



PUTUSAN
Nomor 131/Pid.B/2019/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hayun Alias Hayun Bin Saharuddin;
2. Tempat lahir : Baubau;
3. Umur/Tanggal lahir : 22/23 April 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. WR. MonginsidiKel. BataraguruKec. Wolio Kota Baubau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Hayun Alias Hayun Bin Saharuddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2019 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 9 November 2019;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 131/Pid.B/2019/PN Bau tanggal 11 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.B/2019/PN Bau tanggal 11 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.B/2019/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HAYUN Bin SAHARUDDIN** bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam surat dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan lisan terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa HAYUN SAHARUDIN ALIAS HAYUN BIN SAHARUDIN bersama-sama dengan Saksi Anak La Ode Azumaddin Alias Juma Bin La Ode Sida (diajukan dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekitar jam 00.30Wita, atau setidaknya tidaknya dalam bulan Maret 2019, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Deker Panjang Jalan Martadinata Kelurahan Batulo Kecamatan Wolio Kota Baubau atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka-luka terhadap korban RIZAL ADI SAPUTRA ALIAS RIZAL BIN MUSLIMIN SIRAJA, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya Terdakwa HAYUN SAHARUDIN ALIAS HAYUN BIN H. SAHARUDIN, Saksi Anak La Ode Azumaddin Alias Juma Bin La Ode Sida, saksi La Ode Akbar alias Kasa alias Akbar bin La Ode Ali Kasa, saksi Muhammad Al Zaelani alias Deva bin Irfan dan beberapa orang temannya

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.B/2019/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang duduk-duduk di deke rpanjang Jalan Martadinata Kelurahan Batulo Kecamatan Wolio Kota Baubau sambil meminum minuman keras jenis arak. Sementara korban bersama saksi Nur Rezki Mey Ranti alias Kiki binti Sukri dan 2 (dua) orang temannya juga duduk di deker panjang tersebut bersebelahan dengan tempat duduk Saksi Anak La Ode Azumaddin Alias Juma Bin La Ode Sida bersama teman-temannya. Selanjut nyakorban dan teman-temannya merasa ada yang melempar batu kearah tempat duduk korban dan teman-teman sehingga korban berteriak bos jangan melempar lalu Terdakwa HAYUN SAHARUDIN ALIAS HAYUN BIN H. SAHARUDIN bersama 1 (satu) orang temannya mendatangi korban dan bertanya kamu anak mana? Lalu dijawab oleh korban saya anak batulo kemudian saksi Deva mengatakan jangan ini kakak-kakakku di Bure. Tiba-tiba terdakwa HAYUN SAHARUDIN ALIAS HAYUN BIN H. SAHARUDIN langsung memukul korban dengan tangan terkepal yang mengenai bagian mata kiri korban kemudian dating Saksi Anak La Ode Azumaddin Alias Juma Bin La Ode Sida dan beberapa orang temannya bersama-sama langsung memukul korban dengan tangan terkepal dan menendang korban secara berulang kali hingga korban terjatuh di aspal lalu Saksi Anak La Ode Azumaddin Alias Juma Bin La Ode Sida menendang korban lagi dengan cara menginjak-injak korban secara berulang kali selanjut nya korban lari kearah pelabuhan feri lalu dikejar oleh Terdakwa HAYUN SAHARUDIN ALIAS HAYUN BIN H. SAHARUDIN, Saksi Anak La Ode Azumaddin Alias Juma Bin La Ode Sida dan beberapa orang temannya namun korban terjatuh kemudian Terdakwa HAYUN SAHARUDIN ALIAS HAYUN BIN H. SAHARUDIN dan Saksi Anak La Ode Azumaddin Alias Juma Bin La Ode Sida dan beberapa orang temannya menendang korban dengan cara menginjak-injak korban secara berulang kali setelah itu korban berusaha bangun dan lari meninggalkan Terdakwa HAYUN SAHARUDIN ALIAS HAYUN BIN H. SAHARUDIN dan beberapa orang temannya

Akibat dari perbuatan Terdakwa HAYUN SAHARUDIN ALIAS HAYUN BIN H. SAHARUDIN korban mengalami pembengkakan pada jidat sebelah kanan dengan ukuran diameter satu koma lima sentimeter dan terdapat luka lecet pada samping mata kiri dengan ukuran diameter satu sentimeter sebagaimana diuraikan dalam Visum et Repertum dari Rumah Sakit Murhum Kota Baubau Nomor: 14/RSM-BB/VIII/2019 tanggal 20 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh dr. Kenangan, MARS selaku Dokter Pemeriksa.

Sebagaimanadiatur dan diancampidanadalamPasal 170 ayat (2) ke-1KUHPidana;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.B/2019/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa HAYUN SAHARUDIN ALIAS HAYUN BIN SAHARUDIN bersama-sama dengan Saksi Anak La Ode Azumaddin Alias Juma Bin La Ode Sida (diajukan dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekitar jam 00.30Wita, atau setidaknya tidaknya dalam bulan Maret 2019, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Deker Panjang Jalan Martadinata Kelurahan Batulo Kecamatan Wolio Kota Baubau atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang terhadap korban RIZAL ADI SAPUTRA ALIAS RIZAL BIN MUSLIMIN SIRAJA, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Awalnya Terdakwa HAYUN SAHARUDIN ALIAS HAYUN BIN H. SAHARUDIN, Saksi Anak La Ode Azumaddin Alias Juma Bin La Ode Sida, saksi La Ode Akbar alias Kasa alias Akbar bin La Ode Ali Kasa, saksi Muhammad Al Zaelani alias Deva bin Irfan dan beberapa orang temannya sedang duduk-duduk di deke rpanjang Jalan Martadinata Kelurahan Batulo Kecamatan Wolio Kota Baubau sambil meminum minuman keras jenis arak. Sementara korban bersama saksi Nur Rezki Mey Ranti alias Kiki binti Sukri dan 2 (dua) orang temannya juga duduk di deker panjang tersebut bersebelahan dengan tempat duduk Saksi nak La Ode Azumaddin Alias Juma Bin La Ode Sida bersama teman-temannya. Selanjut nyakorban dan teman-temannya merasa ada yang melempar batu kearah tempat duduk korban dan teman-teman sehingga korban berteriak bos jangan melempar lalu Terdakwa HAYUN SAHARUDIN ALIAS HAYUN BIN H. SAHARUDIN bersama 1 (satu) orang temannya mendatangi korban dan bertanya kamu anak mana? Lalu dijawab oleh korban saya anak batulo kemudian saksi Deva mengatakan jangan ini kakak-kakakku di Bure. Tiba-tiba terdakwa HAYUN SAHARUDIN ALIAS HAYUN BIN H. SAHARUDIN langsung memukul korban dengan tangan terkepal yang mengenai bagian mata kiri korban kemudian dating Saksi Anak La Ode Azumaddin Alias Juma Bin La Ode Sida dan beberapa orang temannya bersama-sama langsung memukul korban dengan tangan terkepal dan menendang korban secara berulang kali hingga korban terjatuh di aspal lalu Saksi Anak La Ode Azumaddin Alias Juma Bin La Ode Sida menendang korban lagi dengan cara menginjak-injak korban seca rberulang kali selanjut nya korban lari kearah pelabuhan feri lalu dikejar oleh Terdakwa HAYUN SAHARUDIN ALIAS HAYUN BIN H. SAHARUDIN, Saksi Anak La Ode

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.B/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Azumaddin Alias Juma Bin La Ode Sidadan beberapa orang temannya namun korban terjatuh kemudian Terdakwa HAYUN SAHARUDIN ALIAS HAYUN BIN H. SAHARUDIN dan Saksi Anak La Ode Azumaddin Alias Juma Bin La Ode Sidadan beberapa orang temannya menendang korban dengan cara menginjak-injak korban secara berulang kali setelah itu korban berusaha bangun dan lari meninggalkan Terdakwa HAYUN SAHARUDIN ALIAS HAYUN BIN H. SAHARUDIN dan beberapa orang temannya

Akibat dari perbuatan Terdakwa HAYUN SAHARUDIN ALIAS HAYUN BIN H. SAHARUDIN korban mengalami pembengkakan pada jidat sebelah kanan dengan ukuran diameter satu koma lima sentimeter dan terdapat luka lecet pada samping mata kiri dengan ukuran diameter satu sentimeter sebagaimana diuraikan dalam Visum et Repertum dari Rumah Sakit Murhum Kota Baubau Nomor: 14/RSM-BB/VIII/2019 tanggal 20 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh dr. Kenangan, MARS selaku Dokter Pemeriksa.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana

KEDUA:

Bahwa Terdakwa HAYUN SAHARUDIN ALIAS HAYUN BIN SAHARUDIN bersama-sama dengan Saksi Anak La Ode Azumaddin Alias Juma Bin La Ode Sida (diajukan dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekitar jam 00.30Wita, atau setidaknya tidaknya dalam bulan Maret 2019, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Deker Panjang Jalan Martadinata Kelurahan Batulo Kecamatan Wolio Kota Baubau atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan penganiayaan terhadap korban RIZAL ADI SAPUTRA ALIAS RIZAL BIN MUSLIMIN SIRAJA, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya Terdakwa HAYUN SAHARUDIN ALIAS HAYUN BIN H. SAHARUDIN, Saksi Anak La Ode Azumaddin Alias Juma Bin La Ode Sida, saksi La Ode Akbar alias Kasa alias Akbar bin La Ode Ali Kasa, saksi Muhammad Al Zaelani alias Deva bin Irfan dan beberapa orang temannya sedang duduk-duduk di deke rpanjang Jalan Martadinata Kelurahan Batulo Kecamatan Wolio Kota Baubau sambil meminum minuman keras jenis arak. Sementara korban bersama saksi Nur Rezki Mey Ranti alias Kiki binti Sukri dan 2 (dua) orang temannya juga duduk di deker panjang tersebut bersebelahan dengan tempat duduk Saksi Anak La Ode Azumaddin Alias Juma Bin La Ode

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.B/2019/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sida bersama teman-temannya. Selanjut nyakorban dan teman-temannya merasa ada yang melempar batu kearah tempat duduk korban dan teman-teman sehingga korban berteriak bos jangan melempar lalu Terdakwa HAYUN SAHARUDIN ALIAS HAYUN BIN H. SAHARUDIN bersama 1 (satu) orang temannya mendatangi korban dan bertanya kamu anak mana? Lalu dijawab oleh korban saya anak batulo kemudian saksi Deva mengatakan jangan ini kakak-kakakku di Bure. Tiba-tiba terdakwa HAYUN SAHARUDIN ALIAS HAYUN BIN H. SAHARUDIN langsung memukul korban dengan tangan terkepal yang mengenai bagian mata kiri korban kemudian dating Saksi Anak La Ode Azumaddin Alias Juma Bin La Ode Sida dan beberapa orang temannya bersama-sama langsung memukul korban dengan tangan terkepal dan menendang korban secara berulang kali hingga korban terjatuh di aspal lalu Saksi Anak La Ode Azumaddin Alias Juma Bin La Ode Sida menendang korban lagi dengan cara menginjak-injak korban secara berulang kali selanjutnya korban lari kearah pelabuhan feri lalu dikejar oleh Terdakwa HAYUN SAHARUDIN ALIAS HAYUN BIN H. SAHARUDIN, Saksi Anak La Ode Azumaddin Alias Juma Bin La Ode Sida dan beberapa orang temannya namun korban terjatuh kemudian Terdakwa HAYUN SAHARUDIN ALIAS HAYUN BIN H. SAHARUDIN dan Saksi Anak La Ode Azumaddin Alias Juma Bin La Ode Sida dan beberapa orang temannya menendang korban dengan cara menginjak-injak korban secara berulang kali setelah itu korban berusaha bangun dan lari meninggalkan terdakwa HAYUN SAHARUDIN ALIAS HAYUN BIN H. SAHARUDIN dan beberapa orang temannya

Akibat dari perbuatan Terdakwa HAYUN SAHARUDIN ALIAS HAYUN BIN H. SAHARUDIN korban mengalami pembengkakan pada jidat sebelah kanan dengan ukuran diameter satu koma lima sentimeter dan terdapat luka lecet pada samping mata kiri dengan ukuran diameter satu sentimeter sebagaimana diuraikan dalam Visum et Repertum dari Rumah Sakit Murhum Kota Baubau Nomor: 14/RSM-BB/VIII/2019 tanggal 20 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh dr. Kenangan, MARS selaku Dokter Pemeriksa.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.B/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Rizal Adi Saputra Alias Rizal Bin Muslimin Siraja, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah saksi sendiri;
- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari minggu tanggal 17 Maret 2019 sekitar jam 00.30 wita bertempat di deker panjang Jalan Martadinata Kelurahan Batulo Kecamatan Wolio Kota Baubau;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penganiayaan tidak ada alat yang digunakan oleh terdakwa tetapi menggunakan tangan dan kaki;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul ke bagian mata kiri saksi namun orang tersebut saksi tidak kenal kemudian dating lagi seseorang yang saksi tidak kenali memukul ke bagian wajah saksi dan mengenai jidat sebelah kanan saksi dan setelah itu saksi di pukul secara berulang kali oleh terdakwa dan rekan-rekannya;
- Bahwa posisi terdakwa melakukan penganiayaan di depan terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika terdakwa bersama teman-teman sementara duduk-duduk di deker panjang Jalan Martadinata Kelurahan Batulo Kecamatan Wolio Kota Baubau kemudian ada orang yang saksi dan teman-teman tidak kenali melempar batu kearah saksi dan teman-teman pada saat itu saksi dan teman-teman langsung spontan menegur orang yang melakukan pelemparan dengan mengatakan "bos jangan melempar e" kemudian orang-orang yang saksi tidak kenali tersebut langsung datang kearah saksi dan teman-teman dan saat itu ada beberapa orang sempat mengatakan "apa kalian mau melawan" dan saat itu karena jumlah orang-orang tersebut banyak, saksi dan teman-teman tidak berani menjawab kemudian dating terdakwa kearah saksi dan mengatakan "ko tinggal dimana" dan saksi menjawab "saya tinggal di batulo" dan kemudian datang Deva mengatakan "sudah mi ini kakak-kakakku di bure" kemudian terdakwa mengatakan "ah kamu ini anak bure" dan setelah itu teman terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap saksi dan mengenai mata kiri saksi dan kemudian datang lagi seseorang yang saksi tidak kenali memukul kearah wajah saksi dan mengenai jidat saksi kemudian saat itu saksi langsung lari kearah pelabuhan feri namun saksi terjatuh kemudian saksi kembali di pukul oleh terdakwa dan teman-temannya dengan cara menendang dan menginjak-injak saksi secara berulang kali ;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut mata kiri saksi bengkak, jidat saksi sebelah kanan bengkak dan saksi merasa sakit disekujur tubuhnya ;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.B/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pemukulan saksi mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Murhum;
 - Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi menghalangi aktifitas karena bengkak dimata kiri dan jidat serta badan sakit semua;
 - Bahwa tempat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan tempat umum yang dapat dilalui oleh orang banyak ataupun bias dilihat orang lain;
 - Bahwa benar disekitar tempat kejadian terang karena ada lampu jalan;
 - Bahwa saksi sudah tidak dendam dan memaafkan perbuatan terdakwa;
 - Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi mengalami pembengkakan pada jidat sebelah kanan dan luka lecet pada samping mata kiri hal ini sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Murhum Kota Baubau Nomor: 14/RSM-BB/VIII/2019 tanggal 20 Agustus 2019 yang dibuat ditandatangani oleh dr. Kenangan, MARS selaku Dokter umum pada Rumah Sakit Murhum;
 - Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;
2. Saksi La Ode Azumaddin Alias Juma Bin La Ode Sida, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah Rizal Adi Saputra Alias Rizal Bin Muslimin Siraja;
 - Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari minggu tanggal 17 Maret 2019 sekitar jam 00.30 wita bertempat di deker panjang Jalan Martadinata Kelurahan Batulo Kecamatan Wolio Kota Baubau;
 - Bahwa saksi kenal dan berteman dengan terdakwa ;
 - Bahwa pada saat saksi bersama terdakwa dan rekan-rekan berada di deker panjang Jalan Martadinata Kelurahan Batulo Kecamatan Wolio Kota Bau-bau dengan tujuan duduk duduk dan mengkonsumsi arak;
 - Bahwa saksi dan teman-teman saksi melakukan pemukulan terhadap terdakwa karena merasa tesusung dengan ucapan yang dikatakan oleh Rizal dan teman-temannya ;
 - Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap Rizal adalah terdakwa;
 - Bahwa tidak ada alat yang digunakan oleh terdakwa tetapi menggunakan tangan dan kaki ketika melakukan pemukulan;
 - Bahwa yang melakukan penganiayaan saat itu yang saksi lihat adalah terdakwa, Arul, Azan dan Fadil namun masih banyak lagi ;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.B/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penganiayaan pertama kali adalah terdakwa kemudian setelah itu dengan secara bersamaan saksi, Arul, Azan dan teman-teman yang lainnya;
- Bahwa saksi yang menendang bagian belakang Rizal dengan menggunakan kaki kanan sehingga Rizal terjatuh dan kemudian saksi menginjal-injak secara berulang kali ;
- Bahwa kejadiannya berawal sekitar pukul 22.00 Wita saksi bersama-sama dengan teman-teman saksi yang bernama Onal, Hayun, Akbar, Alfian, Arul, Anto, Deva, Azn dan Ocol sedang duduk-duduk mengkonsumsi minuman keras jenis arak dideker panjang Jalan Martadinata Kelurahan Batulo Kecamatan Wolio Kota Bau-bau dan saat itu saksi duduk bersebelahan dengan Rizal dan teman-temannya dan saat itu ada teriakan atau kalimat yang dikeluarkan oleh Rizal dan teman-temannya dengan mengatakan “Anjing” sehingga membuat saksi dan teman-teman merasa tersinggung dan kemudian saat itu terdakwa langsung berdiri menghampiri tempat duduk Rizal bersama teman-temannya kemudian datang Ocol untuk melarang terdakwa dengan mengatakan jangan-jangan ini temanku” namun terdakwa langsung memukul kemudian datang Arul, Azan dan saksi langsung melakukan pengeroyokan sehingga mengakibatkan Rizal terjatuh diaspal dan setelah itu Rizal bangun dan berlari ke arah pelabuhan feri dan dikejar oleh Onal dan dua orang temannya ;
- Bahwa saksi melakukan pemukulan terhadap terdakwa hanya karena ikut-ikutan saja;

3. Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Nur Rezki Mey Ranti Alias kiki Binti Sukri, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah Rizal ;
- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari minggu tanggal 17 Maret 2019 sekitar jam 00.30 wita bertempat di deker panjang Jalan Martadinata Kelurahan Batulo Kecamatan Wolio Kota Baubau ;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap Rizal adalah terdakwa;
- Bahwa benar saat kejadian saksi sedang berada disamping kiri Rizal;
- Bahwa pada saat saksi sedang duduk-duduk di deker panjang Jalan Martadinata Kelurahan Batulo Kecamatan Wolio Kota Baubau dan tidak jauh dari tempat saksi duduk-duduk ada juga kelompok anak muda yang duduk-duduk kemudian saksi mendengar ada bunyi batu yang jatuh kemudian saksi bertanya kepada rekan-rekan saksi “ada apa ini” kemudian saksi melihat

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.B/2019/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok anak muda yang duduk-duduk tidak jauh dari tempat saksi berdiri dan langsung menuju kearah saksi dan rekan-rekan kemudian ada 2 (dua) orang yang datang menghampiri Rizal dan bertanya “kamu anak mana” kemudian Rizal menjawab “saya tinggal di batulo”, kemudian saksi mendengar teriakan “pukul saja itu ana-anak bure”, kemudian saksi melihat ada orang yang memukul kearah Rizal sebanyak 1 (satu) kali dan Rizal langsung lari menuju kearah pelabuhan feri dan dikejar oleh terdakwa dan saat lari Rizal terjatuh sehingga kembali dipukul oleh terdakwa secara berulang kali ;

- Bahwa saksi melihat jelas dan mengenali wajah-wajah yang melakukan penganiayaan;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan kaki dan tangan ;
- Bahwa Rizal tidak melakukan perlawanan sama sekali ;
- Bahwa akibat penganiayaan Rizal mengalami bengkak pada mata kiri dan benjol pada jidat kanan ;
- Bahwa tempat kejadian merupakan tempat umum yang dapat dilalui orang banyak ataupun bias dilihat oleh orang lain ;

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Muhammad Al Zaelani Alias Deva Binti Irfan, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah Rizal ;
- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari minggu tanggal 17 Maret 2019 sekitar jam 00.30 wita bertempat di deker panjang Jalan Martadinata Kelurahan Batulo Kecamatan Wolio Kota Baubau ;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang berada dideker panjang Jalan Martadinata Kelurahan Batulo Kecamatan Wolio Kota Bau-bau dengan tujuan duduk-duduk dan mengkonsumsi arak bersama teman-teman saksi ;
- Bahwa saat itu tidak ada yang menggunakan alat karena mereka menggunakan kaki dan kepalan tangan ;
- Bahwa awalnya saksi lagi duduk-duduk bersama-sama teman saksi dan disebelah saksi ada juga yang duduk-duduk secara bersama-sama namun karena ada yang berteriak “oe oe oe” sehingga terjadi penganiayaan ;
- Bahwa awalnya hari sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekitar pukul 21.00 wita saksi sedang duduk-duduk dideker panjang Jalan Martadinata Kelurahan Batulo Kecamatan Wolio Kota Bau-bau ada 2 (dua) kelompok, sekitar pukul 00.30 wita ada yang berteriak “oe oe oe” dan melempar botol plastic

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.B/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Ocol berdiri, saksi, terdakwa dan Fadil serentak berdiri mengikuti Ocol setelah sampai saksi melarang "jangan itu teman saya dari bure" namun saksi melihat Rizal melarikan diri dan terjatuh sehingga dilakukan penganiayaan ;

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) :

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan dan yang menjadi pelaku adalah terdakwa sendiri sedangkan yang menjadi korban adalah Rizal Adi Saputra Alias Rizal Bin Muslimin Siraja;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 17 Maret 2019 sekitar jam 00.30 wita dideker panjang Jalan Martadinata Kelurahan Batulo Kecamatan Wolio Kota Baubau;
- Bahwa ketika terdakwa bersama dengan teman-teman sedang duduk tidak jauh dari Rizal Adi Saputra Alias Rizal Bin Muslimin Siraja dan teman-temannya yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter, pada saat itu Rizal Adi Saputra Alias Rizal Bin Muslimin Siraja dan teman-temannya sedang asik duduk dan tertawa kemudian salah satu teman Rizal Adi Saputra Alias Rizal Bin Muslimin Siraja berteriak dengan kata "anjing" dan melemparkan botol minuman kosong kearah depan yang tidak jauh dari tempat terdakwa, melihat hal tersebut Ocol berdiri dan menghampiri Rizal Adi Saputra Alias Rizal Bin Muslimin Siraja dan teman-temannya disertai dengan teman-teman terdakwa yang lain ikut menghampiri Rizal Adi Saputra Alias Rizal Bin Muslimin Siraja dan pada saat itu langsung dilakukan penganiayaan terhadap Rizal Adi Saputra Alias Rizal Bin Muslimin Siraja secara berulang kali;
- Bahwa terdakwa melihat Rizal Adi Saputra Alias Rizal Bin Muslimin Siraja sempat terjatuh ketanah satu kali akibat penganiayaan tersebut;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika terdakwa sementara berada di rumah Debi sedang mengonsumsi miras kemudian terdakwa dijemput Deva dan menuju lapangan merdeka dan sesampainya di lapangan merdeka terdakwa dan Deva mengonsumsi miras bersama dengan teman-teman, setelah itu terdakwa dan Deva hendak jalan-jalan melintas di Batulo dan

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.B/2019/PN Bau



melihat sekelompok anak muda sedang nongkrong di pinggir jalan di deker panjang salah satu dari mereka memanggil Deva sehingga pada saat itu Deva dan terdakwa singgah namun tidak jauh dari tempat terdakwa sekitar 10 (sepuluh) meter, yang mana saat itu Rizal Adi Saputra Alias Rizal Bin Muslimin Siraja dan teman-teman sedang asyik duduk dan tertawa kemudian salah satu teman Rizal Adi Saputra Alias Rizal Bin Muslimin Siraja berteriak dengan kata “anjing” dan melemparkan botol minuman kosong kearah depan yang tidak jauh dari tempat terdakwa dan teman-teman duduk melihat hal tersebut Ocol berdiri dan menghampiri Rizal Adi Saputra Alias Rizal Bin Muslimin Siraja dan teman-temannya disertai dengan teman-teman terdakwa yang lain ikut menghampiri Rizal Adi Saputra Alias Rizal Bin Muslimin Siraja kemudian dilakukan penganiayaan;

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan kepada Rizal dengan cara tangan terkepal kemudian diarahkan keperut Rizal;
- Bahwa terdakwa tidak sempat melihat luka yang dialami oleh Rizal;
- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf kepada Rizal dan Rizal sudah memaafkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 17 Maret 2019 sekitar jam 00.30 wita bertempat di deker panjang Jalan Martadinata Kelurahan Batulo Kecamatan Wolio Kota Baubau terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Rizal Adi Saputra Alias Rizal Bin Muslimin Siraja dengan cara melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali kearah perut kemudian yang diikuti juga oleh teman-teman terdakwa melakukan penganiayaan antara lain saksi Arul, saksi Azan dan saksi Juma;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi Rizal Adi Saputra Alias Rizal Bin Muslimin Siraja mengalami pembengkakan pada jidat sebelah kanan dan luka lecet pada samping mata kiri, hal ini sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Murhum Kota Baubau Nomor 14/RSM-BB/VIII/2019 tanggal 20 Agustus 2019 yang dibuat ditandatangani oleh dr. Kenangan, MARS selaku Dokter umum pada Rumah Sakit Murhum;
- Bahwa antara terdakwa saksi Rizal Adi Saputra Alias Rizal Bin Muslimin Siraja sudah saling memaafkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif Subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan langsung memilih dakwaan Alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan;
3. Unsur yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang bahwa, terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa rumusan “barang siapa” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan subyek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barang siapa dalam hukum pidana adalah setiap orang yang merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan atau diajukan ke persidangan telah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa subyek hukum atau orang yang diajukan dalam perkara ini yaitu terdakwa Hayun Alias Hayun Bin Saharuddin, dimana identitas lengkapnya seperti tersebut di dalam dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, hal ini dapat dibuktikan di persidangan dimana dalam memberikan keterangan tentang perbuatannya Terdakwa dapat menguraikan secara kronologis sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah orang yang normal tidak terdapat gangguan kejiwaan sehingga secara hukum mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur “barangsiapa” dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan Penganiayaan;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.B/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian penganiayaan Undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan Penganiayaan, menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit atau luka (R.SOESILO) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa bahwa pada hari pada Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekitar jam 00.30 Wita bertempat dideker panjang Jalan Martadinata Kelurahan Batulo Kecamatan Wolio Kota Baubau yang mana terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Rizal Adi Saputra Alias Rizal Bin Muslimin Siraja dengan cara melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali kearah perut kemudian diikuti juga oleh teman-teman terdakwa yang juga ikut melakukan penganiayaan diantaranya yaitu saksi Arul, saksi Azan dan saksi Juma;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika terdakwa sementara berada di rumah Debi sedang mengkonsumsi miras kemudian terdakwa dijemput Deva dan menuju lapangan merdeka dan sesampainya di lapangan merdeka terdakwa dan Deva mengkonsumsi miras bersama dengan teman-teman, setelah itu terdakwa dan Deva hendak jalan-jalan melintas di Batulo dan melihat sekelompok anak muda sedang nongkrong di pinggir jalan di deker panjang dan salah satu dari mereka memanggil Deva sehingga pada saat itu Deva dan terdakwa singgah namun tidak jauh dari tempat terdakwa sekitar 10 (sepuluh) meter, yang mana saat itu Rizal Adi Saputra Alias Rizal Bin Muslimin Siraja dan teman-teman sedang asyik duduk dan tertawa kemudian salah satu teman Rizal Adi Saputra Alias Rizal Bin Muslimin Siraja berteriak dengan kata "anjing" dan melemparkan botol minuman kosong kearah depan yang tidak jauh dari tempat terdakwa dan teman-teman duduk melihat hal tersebut Ocol berdiri dan menghampiri Rizal Adi Saputra Alias Rizal Bin Muslimin Siraja dan teman-temannya disertai dengan teman-teman terdakwa yang lain ikut menghampiri Rizal Adi Saputra Alias Rizal Bin Muslimin Siraja kemudian dilakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara memukul kearah perut saksi Rizal Adi Saputra Alias Rizal Bin Muslimin Siraja sebanyak 1 (satu) kali yang kemudian diikuti oleh teman-teman terdakwa antara lain saksi Arul, saksi Azan dan saksi Juma langsung melakukan pengeroyokan sehingga mengakibatkan Rizal terjatuh diaspal terjadi secara spontan saja;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.B/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara terdakwa dan saksi Rizal Adi Saputra Alias Rizal Bin Muslimin Siraja sebelumnya tidak ada permasalahan apa-apa;

Menimbang, bahwa antara terdakwa dan Rizal Adi Saputra Alias Rizal Bin Muslimin Siraja sudah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi Rizal Adi Saputra Alias Rizal Bin Muslimin Siraja mengalami pembengkakan pada jidat sebelah kanan dan luka lecet pada samping mata kiri hal ini sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Murhum Kota Baubau Nomor 14/RSM-BB/VIII/2019 tanggal 20 Agustus 2019 yang dibuat ditandatangani oleh dr. Kenangan, MARS selaku Dokter umum pada Rumah Sakit Murhum;

Dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa unsur “melakukan Penganiayaan” tersebut telah terbukti ;

Ad.3. Unsur yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa orang yang melakukan adalah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, sedangkan orang yang menyuruh melakukan adalah perbuatan tersebut harus dilakukan oleh dua orang atau lebih ada yang menyuruh dan ada yang disuruh untuk melakukan peristiwa pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekitar jam 00.30 Wita bertempat dideker panjang Jalan Martadinata Kelurahan Batulo Kecamatan Wolio Kota Baubau yang mana terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Rizal Adi Saputra Alias Rizal Bin Muslimin Siraja dengan cara melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali kearah perut kemudian diikuti juga oleh teman-teman terdakwa yang juga ikut melakukan penganiayaan diantaranya yaitu saksi Arul, saksi Azan dan saksi Juma;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal sekitar pukul 22.00 Wita saksi bersama-sama dengan teman-teman saksi yang bernama Onal, Hayun, Akbar, Alfian, Arul, Anto, Deva, Azn dan Ocol sedang duduk-duduk mengkonsumsi minuman keras jenis arak dideker panjang Jalan Martadinata Kelurahan Batulo Kecamatan Wolio Kota Baubau dan saat itu saksi duduk bersebelahan dengan Rizal Adi Saputra Alias Rizal Bin Muslimin Siraja dan teman-temannya dan saat itu ada teriakan atau kalimat yang dikeluarkan oleh Rizal dan teman-temannya dengan mengatakan “Anjing” sehingga membuat saksi dan teman-teman merasa tersinggung dan kemudian saat itu terdakwa

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.B/2019/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung berdiri menghampiri tempat duduk Rizal Adi Saputra Alias Rizal Bin Muslimin Siraja bersama teman-temannya kemudian datang Ocol untuk melarang terdakwa dengan mengatakan jangan-jangan ini temanku” namun terdakwa langsung memukul kearah perut kemudian datang Arul, Azan dan saksi langsung melakukan pengeroyokan sehingga mengakibatkan Rizal Adi Saputra Alias Rizal Bin Muslimin Siraja terjatuh diaspal dan setelah itu Rizal Adi Saputra Alias Rizal Bin Muslimin Siraja bangun dan berlari kearah pelabuhan feri dan dikejar oleh Onal dan dua orang temannya;

Dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa unsur “yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu” tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Alternatif Ke dua Penuntut umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa sepanjang proses persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya dan karenanya kepadanya sudah selayaknya dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa ditahan dan pidana, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa prinsip penjatuhan pidana ini adalah bukan semata-mata balas dendam, tetapi lebih kepada upaya untuk menyadarkan terdakwa yang telah salah jalan supaya menjalani hukuman dan keluar dari Lembaga Pemasyarakatan menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi dirinya sendiri, keluarga maupun masyarakat;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.B/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana, maka harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa dan saksi Rizal Adi Saputra Alias Rizal Bin Muslimin Siraja sudah saling memaafkan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Hayun Alias Hayun Bin Saharuddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut serta melakukan Penganiayaan”**;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa Hayun Alias Hayun Bin Saharuddin, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2019, oleh kami, Hika Deriyansi Asril Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lutfi Alzagladi, S.H., dan Muhajir, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.B/2019/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

La Ode Tombu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, serta dihadiri oleh Fadly Alamsyah Safaa, S.H., Penuntut Umum dan terdakwa;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Lutfi Alzagladi, S.H.

Hika Deriyansi Asril Putra, S.H.

Hakim Anggota II,

Muhajir, S.H.

Panitera Pengganti,

La Ode Tombu, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.B/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)